

STRATEGI PENEGAKAN NETRALITAS ASN DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN

• PENDAHULUAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Dalam menjalankan tugasnya setiap pegawai ASN harus bersikap netral dan profesional. Netralitas ASN

Ringkasan Eksekutif

- Penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan dilaksanakan dengan asas netral.
- Netralitas ASN hakikatnya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
- Komitmen untuk menjaga netralitas ASN wajib dilaksanakan oleh semua pihak terutama ASN, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan Penegak Hukum.
- Netralitas ASN diperlukan untuk menselaraskan antara peran dan fungsi ASN sebagai pelayan publik yang profesional.
- Strategi penegakan netralitas diperlukan melalui pengawasan (KASN), penegakan hukum (sanksi), dan komitmen pimpinan (PPK).

selalu menjadi isu dan pemberitaan yang banyak mendapat sorotan publik khususnya pada saat menjelang, pelaksanaan, hingga berakhirnya pemilu, baik pemilu Presiden, Legislatif, maupun Pemilu Kepala Daerah. Fakta pelanggaran netralitas ASN tidak dapat dipungkiri dari beberapa kasus yang terjadi, seperti keterlibat dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas negara terkait tugas jabatan, membuat keputusan atau tindakan yang memihak konstituennya, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon peserta Pemilihan Umum (PEMILU), dan lain sebagainya. Banyaknya pegawai ASN terutama di Daerah selama ini menghadapi kondisi dilema terutama apabila calon petahana (*incumbent*) mencalonkan kembali sebagai Kepala Daerah untuk ke-2 (dua) kalinya, intimidasi secara tidak langsung sering dihadapi, tindakan netral dianggap tidak mendukung, hal ini sangat berpengaruh pada karir dan jabatan yang diduduki oleh ASN (Bappenas, 2015:2).

Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan bahwa 99,5% pelanggaran netralitas ASN berstatus pegawai instansi daerah yang meliputi Provinsi/Kabupaten/Kota dengan 990 kasus per Januari 2018-Maret 2019, pelanggaran netralitas terbanyak dilakukan melalui media sosial mulai dari menyebarluaskan gambar, memberikan dukungan, berkomentar, sampai mengunggah foto untuk menyatakan keberpihakan terhadap pasangan calon (paslon) tertentu dalam pemilu (Ridwan, 2019:1). Sedangkan menurut data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) selama tahun 2016 dan 2017, terdapat 45 pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada serentak, di tingkat Provinsi, tercatat sebanyak 6 kasus sedangkan pelanggaran di tingkat

Penulis : Ajib Rakhmawanto
Penanggungjawab : Achmad Slamet Hidayat
Pimpinan Redaksi : Ajib Rakhmawanto
Editor : Arina Tanyia Asianti
Design Grafis : Santosa
Sekretariat : Heri Noviyanto
Sirkulasi : Hamid Munawan
Alamat : Jl. Letjend Sutoyo No.12 Cililitan
Jakarta Timur
Telp/e-mail : 021-80887011/puslitbang_bkn@yohoo.com

Kabupaten/Kota tercatat ada 39 kasus, sebagian besar 34 kasus sudah diselesaikan secara tuntas dan 11 kasus masih dalam proses penyelesaian (Putra, 2018:1). Tidak netralnya ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik dapat menyebabkan terjadinya keberpihakan politis, ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan pemerintahan, dan pembangunan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Penegakan netralitas ASN diperlukan untuk menselaraskan antara peran dan fungsi ASN sebagai pelayan publik yang profesional melalui komitmen bersama semua pihak melalui pengawasan intensif. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan netralitas ASN telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu, dan lain-lain sebagainya. Sistem pengawasan ASN yang efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan pegawai ASN dalam menjalankan tugasnya mematuhi

peraturan terkait netralitas ASN, guna menciptakan birokrasi yang profesional dan akuntabel. Disinilah perlunya strategi penegakan netralitas ASN untuk menciptakan pelayanan publik yang adil, dan profesional.

NETRALITAS DAN PROFESIONALITAS ASN

Asas netralitas dalam penyelenggaraan manajemen ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada Pasal 2 f bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas. Artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Untuk menjamin netralitas, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu, memberikan dukungan kepada calon peserta pemilu, dan mengundurkan diri dari jabatan negeri bila dicalonkan sebagai pejabat politik (Aulawi, 2016:4-5).

Gambar 1 Asas Netralitas ASN



Secara teoritis menurut Woodrow Wilson birokrasi sebagai lembaga pelaksana kebijakan, kaitannya dengan netralitas birokrasi berada di luar segala urusan politik (*the hurry and strife of*

politics) (Hendarto, 2016:4). Wilson menegaskan bahwa administrasi negara dan birokrasi seharusnya berada diluar kajian politik. Peletakkan dasar netralisasi birokrasi dari politik untuk melembagakan

meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan. Menurut Frank J. Goodnow ada dua fungsi pokok pemerintah yang amat berbeda satu sama lain yaitu politik dan administrasi, politik membuat dan merumuskan kebijakan, sementara administrasi berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan (Hendarto, 2016:4). Lebih lanjut dikatakan Goodnow bahwa sebagai konsekuensi birokrasi pemerintah perlu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan agar muncul tanggungjawab serta bisa menegakkan posisi birokrasi. Pemisahan peran dan kewenangan yang jelas antara politik dan administrasi dalam birokrasi pemerintahan akan menciptakan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pegawai ASN yang profesional dilarang melakukan tindakan diskriminatif dalam memberikan pelayanan publik dan melakukan tindakan politik praktis. Setiap pegawai ASN tidak diperbolehkan berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Profesionalitas ASN merupakan kualitas sikap anggota ASN serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan seperti kualifikasi, kompetensi, prestasi kerja, dan integritas. Untuk menjaga netralitas aparatur salah satunya dilakukan dengan mengajukan kompetensi jabatan pada birokrat karier dan kompetensi jabatan harus dilakukan secara transparan bisa diawasi dan dikontrol oleh

masyarakat secara terbuka (Thoha, 2017:63). Hal ini tujuannya untuk mendapatkan pejabat ASN yang kompeten, kompetitif, dan berdaya saing global ditengah-tengah tuntutan lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis.

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN NETRALITAS ASN

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil sebagaimana diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan (Schermerhorn, 2002:2). Pengawasan terhadap netralitas ASN merupakan salah satu hal sebagai tindakan penegakan disiplin ASN terhadap Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh BKN yang memang memiliki kewenangan untuk melaksanakan NSPK sebagai tindakan preventif dan upaya meminimalkan pelanggaran atas disiplin netralitas ASN baik yang bekerja dalam lingkup Instansi Pusat maupun Daerah. Pengawasan NSPK ASN meliputi penegakkan disiplin ASN, pemberhentian ASN yang menjadi anggota dan pengurus partai politik, serta penanganan ASN yang terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Adanya tindakan pengawasan diharapkan dapat memberikan pencegahan pelanggaran dan dapat mendorong terwujudnya netralitas ASN dari pengaruh golongan dan/atau partai politik yang tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan publik.

Gambar 2 Strategi Penegakan Netralitas ASN



Strategi diperlukan untuk menegakkan netralitas ASN, seperti Instruksi Presiden dalam setiap menghadapi pemilu, memperkuat dan mengefektifkan kerja Satgas Penegakan Integritas

yang dibentuk Menteri PAN dan RB dan Menteri Dalam Negeri dalam rangka menghadapi setiap pemilu, memperkuat posisi kelembagaan dan peran KASN sebagai lembaga pengawas penerapan

sistem merit dan penegakan netralitas ASN dalam manajemen kepegawaian, melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas bagi setiap pegawai ASN ataupun PPK dengan penerapan sanksi (hukum dan administratif) secara tegas, perlu diberikan larangan dan sanksi terhadap bakal calon pererta pemilu (Presiden, Kepala Daerah, Anggota Legislatif) yang melakukan upaya menarik dan memanfaatkan pejabat birokrasi/ASN dalam proses dukung-mendukung pada saat pemilu (misalnya sanksi administratif, dan lain sebagainya).

PENUTUP

Penegakan netralitas akan lebih efektif bila terdapat sistem pengawasan yang diikuti komitmen bersama antara ASN, PPK, dan penegak hukum sebagai upaya kongkrit secara fundamental. Penguatan sanksi terhadap pelanggaran asas netralitas sangat diperlukan agar dapat menimbulkan efek jera melalui penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan terkait. KASN merupakan lembaga mandiri yang lebih utama diberikan mandat, tugas, dan tanggungjawab oleh Presiden dalam menjaga netralitas ASN dituntut mampu membuktikan kepada publik terhadap perannya tersebut. Koordinasi antar unit lembaga pengelola manajemen ASN baik instansi Pusat maupun Daerah harus dilaksanakan guna menyamakan persepsi dalam penegakan netralitas ASN. Rendahnya pemahaman, pengawasan, dan pelaporan masyarakat terhadap netralitas ASN ikut menjadi penyebab bagi kelanggan netralitas ASN. Sosialisasi diperlukan untuk memberikan pemahaman secara intens tentang netralitas ASN. Terdapat keengganan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran netralitas ASN kepada yang berwajib menyebabkan pengawasan masyarakat tidak berfungsi secara efektif.

REKOMENDASI

- Diperlukan Instruksi Presiden untuk penguatan netralitas ASN/PNS dalam menghadapi pemilihan umum dan atau Pilkada.
- Membentuk, memperkuat, dan mengefektifkan Satgas Penegakan Integritas dan netralitas ASN yang telah dibentuk

- Memperkuat posisi kelembagaan dan peran KASN sebagai lembaga pengawas penerapan sistem merit dan penegakan netralitas ASN.

- Penegakan sanksi (hukum dan administratif) secara tegas terhadap setiap pegawai ASN dan pejabat negara yang terlibat pelanggaran netralitas ASN.

- Membangun dan menanamkan komitmen Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menegakan prinsip netralitas ASN.

DAFTAR PUSTAKA

- Aluawi, Akhmad. 2016. *Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN dan Netralitas ASN dari Unsur Politik Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Bappenas. 2015. Analisis Isu Netralitas ASN/PNS Dalam Pelaksanaan Pemilu Kepada Daerah Serentak 2015. https://www.bappenas.go.id/files/data/Politik_Hukum_Pertahanan_dan_Keamanan/Netralitas%20PNS%20dalam%20Pilkada.pdf. Diunduh Selasa 2/7/2019 pukul 10.21 WIB
- Hendarto, Agung. 2016. *Netralitas Birokrasi: Menjernihkan Pola Hubungan Pemerintah dan Birokrasi*. https://www.academia.edu/4344868/Netralitas_birokrasi_lengkap. Diunduh Jumat 2/8/2019 pukul 15.55 WIB
- Putra, Madya. 2018. Netralitas ASN dalam Pilkada 2018. <https://www.kompasiana.com/Madyaputra/5ac43141f133447ddd5cd2d2/netralitas-asn-dalam-pilkada-2018?page=1>. Diunduh Rabu 24/7/2019 pukul 09.48 WIB
- Ridwan, Muhammad. 2019. 99,5% Pelanggar Netralitas ASN Berstatus Pegawai Instansi Daerah. <http://www.bkn.go.id/berita/995-pelanggar-netralitas-asn-berstatus-pegawai-instansi-daerah>. Diunduh Selasa 2/7/2019 pukul 09.55 WIB
- Thoha, Miftah. 2017. *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Kencana